



**PENETAPAN**

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bintaro Rosalia 00/00 , RT/RW. 00/00, Kelurahan/Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;
2. **PEMOHON**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gundang Peluru Blok , RT/RW. 00/00, Kelurahan/Desa Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Slipi, RT/RW. 00/00. Kelurahan/Desa Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" ;
4. **PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mmengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. PTQ, RT/RW 00/00, Kelurahan/Desa Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV";
5. **PEMOHON** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kebon Baru Nomor 00, RT/RW. 00/00, Kelurahan/Desa Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V";
6. **PEMOHON**, umur 58 tahun, agama, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Slipi, RT/RW. 00/00. Kelurahan/Desa Slipi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VI";

7. **PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Tengah Blok BE. No. 00, RT/RW. 00/00, Kelurahan/Desa Pekayon Jaya,, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VII";
8. **PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Aya G. 00 No. 00 Denpasar, Br./Lingk. Kelod, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VIII";
9. **PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak Tengah Nomor 00, Kav 00 RT/RW. 00/00, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IX";

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 21 Juni 2017 yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 21 Mei 2017 telah memberi kuasa kepada Muhammad Ahmadi,S.H. Advokat pada kantor Bali International Law Oficc" berkedudukan di Jalan Tunjung sari, Perum Persadasari,D/32 Denpasar selanjutnya disebut sebagai "Kuasa para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon V/ Kuasa para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tetanggal 20 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 21 Juni 2017 dalam Register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon IX telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak di Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 00/Pdt.P/2016/PA.Dps tanggal 26 Juli 2016;

2. Bahwa penetapan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2) Menetapkan

PEMOHON IX (istri)

IBU ALMARHUM (ibu) dan

ANAK (AHLI WARIS) (anak) adalah ahli waris dari almarhum ;

3) Menetapkan Pemohon (PEMOHON IX) sebagai wali terhadap anak bernama ANAK (AHLI WARI) dari ALMARHUM;

4) Menetapkan Pemohon (PEMOHON IX ) mewakili ahli waris yang lain, yang berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya, SHM Nomor 5992, Tahun 2013, seluas 101M2 di Perumahan Maja Huma Residen No. 00, Jalan Tukad Balian, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa ketika Pemohon IX akan mengajukan proses balik nama di BPN Kota Denpasar, ternyata ALMARHUMAH meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 di tempat tinggalnya yang terakhir Desa Bendungan Ciawi Bogor berdasarkan surat Kematian Nomor: 474.3/296/2010/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan Ciawi Bogor;

4. Bahwa almarhumah (ALMARHUMAH) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) PEMOHON I ,

2) PEMOHON II ,

3) PEMOHON III ,

4) PEMOHON IV ,

5) PEMOHON V ,

6) PEMOHON VI ,

7) PEMOHON VII,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) PEMOHON VIII,
5. Bahwa oleh karena ALMARHUMAH telah meninggal dunia maka mohon Ketua Pengadilan menetapkan pengganti sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH untuk selanjutnya ditetapkan juga sebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Denpasar menetapkan perubahan Penetapan Nomor: 00/Pdt.P/2016/PA.Dps tanggal 26 Juli 2016;
7. Bahwa untuk proses mengalihkan atau balik nama atas harta peninggalan almarhum (ALMARHUM) serta perwalian anak tersebut, maka Para Pemohon memerlukan penetapan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan/memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan
  - 1) PEMOHON I
  - 2)PEMOHON I ,
  - 3)PEMOHON II ,
  - 4)PEMOHON III ,;
  - 5)PEMOHON IV ,
  - 6)PEMOHON V ,;
  - 7)PEMOHON VI ,
  - 8)PEMOHON VII , ;
  - 9)PEMOHON VIII,
  - 10)PEMOHON IXsebagai ahli waris dari almarhum (ALMARHUM);
3. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama ANAK berada pada Pemohon yaitu PEMOHON IX
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON IX) mewakili ahli waris yang lain, yang berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan diatasnya, SHM Nomor 5992, Tahun 2013, seluas 101M2 di Perumahan Maja Huma Residen No. 00, Jalan Tukad Balian, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 3674030108410003 yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan tanggal 07-09-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 3174016310430002 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan tanggal 03-02-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III Nomor 3173074711490002 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat tanggal 04-06-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor 3173084501520002 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07-01-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V Nomor 3174016905560002 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan tanggal 31-08-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI Nomor 3173074107590004 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat tanggal 08-09-2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII Nomor 3275042512640013 yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi tanggal 28-09-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRMOHON VIII omor 5171014612660006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30-04-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 474.3/837/2010/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan tanggal 05 September 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH Nomor 474.3/296/2010/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 05 Mei 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Salinan Penetapan atas nama PEMOHON IX Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 5992 atas nama ALMARHUMAHi dan ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 04 Februari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Majahuma Residence No. 00 jalan Tukad Balian, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; Propinsi Bali;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami dari PEMOHON IX yang bernama ALMARHUM, karena saksi adalah sebagai adik ipar dari ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM sekarang sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa almarhum (ALMARHUM) dengan PEMOHON IX selama hidupnya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat sekarang masih hidup dan berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) mempunyai saudara sebanyak 8 orang yaitu para pemohon 1 sampai dengan Pemohon VIII dan ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG ALMARHUM ibu kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama IBU KANDUNG ALMARHUM sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember tahun 2016, meninggalnya di Bogor karena usianya sudah tua;
- Bahwa saksi tahu almarhumah IBU KANDUNG ALAMRHUM meninggal dunia setelah almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris dari Almarhumah (ALMARHUM)
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Majahuma Residen No.00 jalan Tuka Balian, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Cilandak Tengah Raya Nomor 00 Kav. 00 Jakarta Selatan;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai asisten rumah tangga dari Ibu (Pemohon IX);
- Bahwa saksi juga kenal dengak ALMARHUM yaitu suami dari ibu Rita sekarang sudah meninggal dunia tahun 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum (ALMARHUM) dengan PEMOHON selama hidupnya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat sekarang masih hidup dan berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhum (ALMARHUM) mempunyai saudara sebanyak 8 orang yaitu para pemohon 1 sampai dengan Pemohon VIII dan ibu kandungnya yang bernama ALMARHUMAH;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum (ALMARHUM) yang bernama ALMARHUM sekarang sudah meninggal dunia juga yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 2016, meninggalnya di Bogor karena usianya sudah tua;
- Bahwa saksi tahu almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia setelah almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris dari Almarhumah (ALMARHUM);
- Bahwa yang saksi ketahui, tujuan para Pemohon untuk mohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Majahuma Residen No.00 jalan Tuka Balian, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut kuasa para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya kuasa para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya yaitu mohon penetapan Ahli Waris dari ALMARHUMAH, oleh karena itu kuasa para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya, hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan secara lisan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon perubahan penetapan Ahli Waris dan Perwalian atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.P/2016/PA.Dps. tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan Perubahan Ahli Waris dan Perwalian tersebut, karena tidak ada kesalahan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.P/2016/PA.Dps. karenanya tidak dapat dirubah, sehingga permohonan para Pemohon berkenan dengan Ahli waris dari ALMARHUM dan Perwalian dari anak yang bernama ANAK BINTI ALMARHUM harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon 1 sampai dengan pemohon VIII, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (ALMARHUMAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.13, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah (ALMARHUM) telah meninggal pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa para Pemohon 1 sampai dengan Pemohon VIII adalah ahli waris dari almarhumah (ALMARHUMAH);
- Bahwa almarhumah (ALMARHUMAH) adalah ibu kandung dari dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, dan almarhumah (ALMARHUMAH) sampai meninggal, tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon 1 sampai Pemohon VIII adalah merupakan ahli waris sah dari almarhumah (ALMARHUM)AH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan, "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan sebahagian**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan almarhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 di Bogor, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (ALMARHUMAH) sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON I (anak perempuan);
  - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan);
  - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan);
  - 3.4. PEMOHON IV (anak perempuan);
  - 3.5. PEMOHON V (anak perempuan);
  - 3.6. PEMOHON VI (anak perempuan);
  - 3.7. PEMOHON VII (anak laki-laki);
  - 3.8. PEMOHON VIII (anak perempuan);
4. Menolak permohonan para pemohon selainya;
  5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H., oleh Kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, dan H.M. Helmy Masda, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Drs. AF. Maftukhin

Ttd.  
H.M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
M. Dedie Jamiat, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)